



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 150 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI BANTUL.

B A B I
K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Bantul.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Ahli Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Masyarakat.

Pasal 3

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahlian dan bidang tugasnya.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Staf Ahli Bupati;
- b. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebijakan strategis sesuai bidang tugasnya;
- c. pemberian telaahan sesuai bidang tugasnya kepada Bupati;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Setiap Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan sesama Staf Ahli Bupati maupun dengan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan Bupati.
- (4) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (5) Bagan Kedudukan Staf Ahli Bupati sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pelaksanaan Penataan Staf Ahli Bupati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 7

Pada saat Penataan Staf Ahli Bupati selesai dilakukan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANTUL,



SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,




RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 150

BAGAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 STAF AHLI BUPATI BANTUL




BUPATI BANTUL

 SUHARSONO

Keterangan :
 — : garis komando
 - - - : garis koordinasi
 = = = : garis koordinasi fungsional

BAGAN KEDUDUKAN STAF AHLI BUPATI BANTUL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI BANTUL



Keterangan :
— : garis komando
- - - : garis koordinasi

BUPATI BANTUL

SUHARSONO



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp. 367509 eks.421
Faks. (0274)368078 Email: hukum@bantulkab.go.id
Website <http://simhukum.bantulkab.go.id>

Nomor : 180/150
Lamp. : 1 eks

Bantul, 20 Desember 2016

Kepada :

Yth. Bupati Bantul

Di_

B a n t u l

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS


- Kepada : Bupati Bantul
- Dari : Surat dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Nomor 061/0173, tertanggal 13 Desember 2016, perihal Permohonan Perbup SOTK.
- Tentang : Pengesahan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Catatan : Rancangan Peraturan Bupati ini telah disusun berdasarkan:
1. Tindak lanjut Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 2. Rancangan Perbup sudah dikonsultasikan ke Gubernur DIY cq. Biro Organisasi Setda DIY;
 3. Pencermatan telah dilakukan oleh SKPD saat ini yang mengampu urusan yang sama.

Lampiran : 1 bendel

Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan Bapak Bupati Bantul atas :
"Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Bantul".

Demikian mohon menjadikan periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, MH
NIP. 196912311996031017